



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 334 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, perlu membentuk Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan Desk Pilkada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota yang diketuai oleh Sekretaris Kabupaten/Kota dan anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian Resort Daerah Kabupaten/Kota dan Kejaksaan Negeri;
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 2. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;
 3. Memberikan saran atas penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Daerah; dan
 4. Melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara berjenjang dan melaporkan rutin setiap hari mengenai pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 2 oktober 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 1



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BADAN KESBANGPOL	
2	KABAG HUKUM DAN HAM	
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 794 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 oktober 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020

TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang/ Bulan
2.	WAKIL KETUA	1. Wakil Kapolres Bolaang Mongondow 2. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kotamobagu 3. Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah Sekda Kab. Bolaang Mongondow (Asisten I)	Rp850.000,00	Orang/ Bulan
3.	SEKRETARIS	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bolaang Mongondow	Rp750.000,00	Orang/ Bulan
4.	WAKIL SEKRETARIS	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bolaang Mongondow 2. Kepala Bagian Operasi Polres Bolaang Mongondow	Rp750.000,00	Orang/ Bulan
5.	ANGGOTA	1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bolaang Mongondow 2. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Bolaang Mongondow 3. Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Bolaang Mongondow 4. Kasat Intelkam Polres Bolaang Mongondow 5. Kabid Ideologi, Politik, Ekonomi dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp650.000,00	Orang/ Bulan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1	2	3	4	5
5.	ANGGOTA	6. Kabid Penyelenggaraan E-Government Dinas Kominfo Kab. Bolaang Mongondow 7. Kasi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Kominfo Kab. Bolaang Mongondow 8. Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow 9. Kasi Ideologi, Politik dan Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp500.000,00	Orang/ Bulan

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BADAN KESBANGPOL	!
2	KABAG HUKUM DAN HAM	—
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	Y
4	SEKRETARIS DAERAH	—



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *Y*

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW